



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 38 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh warga negara mempunyai hak dan kewajiban pembelaan terhadap Negara, sehingga perlu upaya peningkatan kesadaran bela negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
10. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Masyarakat Dan LNL Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DI DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Peningkatan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan menumbuhkembangkan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
5. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan peningkatan kesadaran bela negara di daerah.
6. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun penyelenggaraan peningkatan kesadaran bela negara di daerah.

7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9. Lembaga nirlaba lainnya yang selanjutnya disingkat LNL adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.
10. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, nonformal dan informal.
11. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi pers.
12. Lembaga atau instansi vertikal di daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
13. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Peningkatan kesadaran bela negara di daerah bertujuan untuk:

- a. menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap WNI dan rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### **Pasal 3**

Sasaran peningkatan kesadaran bela negara adalah setiap WNI antara lain yang terhimpun dalam :

- a. penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. partai politik;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. LNL;
- e. lembaga pendidikan; dan
- f. organisasi pers.

#### **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup peningkatan kesadaran bela negara meliputi fasilitasi peningkatan kesadaran bela negara;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
  - a. koordinasi;
  - b. konsultasi;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
  - d. penyiapan materi bela negara.

**BAB III**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DAERAH**  
**Pasal 5**

- (1) Gubernur bertanggung jawab terhadap peningkatan kesadaran bela negara di provinsi.
- (2) Bupati/walikota bertanggung jawab terhadap peningkatan kesadaran bela negara di kabupaten/kota.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), gubernur mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan dan mendukung kegiatan peningkatan kesadaran bela negara di provinsi;
- b. mengkoordinasikan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, partai politik, organisasi kemasyarakatan, LNL, lembaga pendidikan dan organisasi pers dalam peningkatan kesadaran bela negara di wilayahnya; dan
- c. mengkoordinasikan bupati/walikota dalam peningkatan kesadaran bela negara di wilayahnya.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), bupati/walikota mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan dan mendukung kegiatan peningkatan kesadaran bela negara di kabupaten/kota; dan
- b. mengkoordinasikan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota, partai politik, organisasi kemasyarakatan, LNL, lembaga pendidikan dan organisasi pers dalam peningkatan kesadaran bela negara di wilayahnya;

**BAB IV**  
**TATA CARA FASILITASI**

**Bagian Kesatu**  
**Fasilitasi Menteri Dalam Negeri**  
**Pasal 8**

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dapat melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b kepada pemerintah daerah provinsi.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
  - a. lisan; dan
  - b. tertulis.
- (3) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui tatap muka dan/atau sarana telekomunikasi.
- (4) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui surat menyurat dan/atau komunikasi lainnya.

### Pasal 9

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dalam peningkatan kesadaran bela negara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyiapan:
  - a. narasumber;
  - b. tempat dan peralatan pendukung;
  - c. perlengkapan peserta; dan
  - d. modul peningkatan kesadaran bela negara.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketersediaan, prosedur dan kemampuan.

### Pasal 10

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun materi peningkatan kesadaran bela negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dalam peningkatan kesadaran bela negara di daerah.
- (2) materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa modul peningkatan kesadaran bela negara, yang terdiri dari:
  - a. materi wajib;
  - b. materi inti; dan
  - c. materi pilihan

### Pasal 11

- (1) Materi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; dan
  - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- (2) Materi inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kesadaran bela negara;
  - b. kebijakan pembinaan kesatuan bangsa;
  - c. ketahanan bangsa;
  - d. wawasan kebangsaan; dan
  - e. dinamika kelompok/simulasi.
- (3) Materi pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pertahanan dan keamanan;
  - b. otonomi daerah;
  - c. demokrasi;
  - d. budaya dan adat istiadat;
  - e. peran strategis masyarakat;
  - f. globalisasi;
  - g. pembauran kebangsaan; dan
  - h. sejarah kebangsaan.

### Bagian Kedua Fasilitasi Gubernur Pasal 12

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik dapat melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan setiap WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada tingkat Provinsi.

- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
  - a. lisan; dan
  - b. tertulis.
- (3) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui tatap muka dan/atau sarana telekomunikasi.
- (4) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui surat menyurat dan/atau komunikasi lainnya.

### Pasal 13

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik dapat menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan setiap WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada tingkat provinsi dalam peningkatan kesadaran bela negara.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyiapan:
  - a. narasumber;
  - b. tempat dan peralatan pendukung;
  - c. perlengkapan peserta; dan
  - d. penggandaan materi peningkatan kesadaran bela negara.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketersediaan, prosedur dan kemampuan.

### Pasal 14

Gubernur dapat berkoordinasi dengan lembaga atau instansi vertikal di tingkat provinsi dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara di provinsi.

### Bagian Ketiga Fasilitasi Bupati/Walikota Pasal 15

- (1) Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik dapat melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b kepada setiap WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di wilayahnya.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
  - a. lisan; dan
  - b. tertulis.
- (3) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui tatap muka dan/atau sarana telekomunikasi.
- (4) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui surat menyurat dan/atau komunikasi lainnya.

### Pasal 16

- (1) Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik dapat menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c kepada setiap WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di wilayahnya dalam peningkatan kesadaran bela negara.
- (2) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyiapan:
  - a. narasumber;
  - b. tempat dan peralatan pendukung;
  - c. perlengkapan peserta; dan
  - d. penggandaan modul peningkatan kesadaran bela negara.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketersediaan, prosedur dan kemampuan.

## Pasal 17

Bupati/Walikota dapat berkoordinasi dengan lembaga atau instansi vertikal di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara di kabupaten/kota.

## BAB V BENTUK KEGIATAN Pasal 18

- (1) Gubernur dan bupati/walikota dalam peningkatan kesadaran bela negara dapat melakukan berbagai bentuk kegiatan.
- (2) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa antara lain:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. diskusi;
  - d. forum peningkatan kesadaran bela negara;
  - e. sosialisasi dan diseminasi;
  - f. orientasi;
  - g. temu wicara;
  - h. sarasehan;
  - i. penataran;
  - j. napak tilas;
  - k. kegiatan paskibraka;
  - l. kegiatan seni budaya dan olah raga;
  - m. dialog interaktif;
  - n. jambore, perkemahan, jelajah nusantara; dan
  - o. berbagai macam perlombaan seperti pidato, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 19

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan kebijakan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kesadaran bela negara.
  - b. koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang akan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kesadaran bela negara di daerah.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, LNL, lembaga pendidikan dan organisasi pers dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara di wilayahnya.
- (4) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota, partai politik, organisasi kemasyarakatan, LNL, lembaga pendidikan dan organisasi pers dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara di kabupaten/kota.

**BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 20**

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara di provinsi secara nasional.
- (2) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara di kabupaten/kota.

**Pasal 21**

Menteri Dalam Negeri, gubenur dan bupati/walikota melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB VIII  
PENDANAAN  
Pasal 22**

Biaya pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran bela negara dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 23**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2011  
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

**GAMAWAN FAUZI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**PATRIALIS AKBAR**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 583**



Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690824 199903 1 001